

**SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS
NOMOR 34/KP.05.00/SJ/01/2026**

**SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

- Menimbang : bahwa dalam rangka menjalankan fungsi manajerial yang melekat pada Jabatan Administrator, perlu ditunjuk PNS untuk diberikan tugas sebagai Pelaksana Tugas sesuai dengan bidang tugasnya;
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1342);
7. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/II/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian;
8. Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9/KP.05.00/KH/01/2026 tanggal 7 Januari 2026 perihal Usul Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Menugaskan :

- Kepada** : *Pegawai Negeri Sipil sebagaimana daftar terlampir*
- Untuk** : 1. disamping melaksanakan tugas pokoknya juga ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 6 lampiran surat tugas ini terhitung mulai tanggal 12 Januari 2026 paling lambat sampai dengan 12 April 2026 atau sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif;
2. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Januari 2026
Sekretaris Jenderal,



Ferdinand Eskol Tiar Sirait

Tembusan, Yth.:

1. Ketua Bawaslu RI (*sebagai laporan*);
2. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat;
3. Kepala Biro Keuangan dan BMN.

Lampiran Surat Tugas
Sekretaris Jenderal Bawaslu
Nomor : 34/KP.05.00/SJ/01/2026
Tanggal : 9 Januari 2026

DAFTAR PEJABAT PELAKSANA TUGAS KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

No	Nama	NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan	Pelaksana Tugas
1	2	3	4	5	6
1	Aprillinne Windae, S.Pd., M.Pd.	198404302008032002	Pembina/ IV/a	Pelaksana	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Palangkaraya
2	Milla Erawati, S.Pi., M.E.	197402162007012004	Penata Tingkat I/ III/d	Pelaksana	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Selatan
3	Jonson, S.H.	198009112010011010	Penata Tingkat I/ III/d	Pelaksana	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Januari 2026
Sekretaris Jenderal,



Ferdinand Eskol Tiar Sirait